



PUTUSAN
Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

ERIANTO A. PARDOSI, Tempat/Tanggal Lahir: Parsoburan/07 Juli 1980, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Petani, Bertempat tinggal di Huta Gorat Dolok, Kel. Parsoburan Tengah, Kec. Habinsaran, Kab. Toba, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada A. Johntala, M, S.H., dan Morlan Marpaung, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm "A.JOHTALA, M, SH & ASSOCIATES" yang beralamat di Jl. Alamanda 2 Blok B 2 No. 37 Sunter Mas, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 11/SK/PRAPID/LFJ-Law Firm/VII/2024 tanggal 11 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dibawah Register Nomor 274/HK/SK/2024/PN Blg tanggal 12 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

L a w a n

KEPALA KEPOLISIAN RESOR TOBA POLDA SUMUT, Cq KASAT RESERSE KRIMINAL UMUM POLRES TOBA SELAKU PENYIDIK, Cq SAT RESKRIM POLRES TOBA, yang berkedudukan di Jl. Siborong Borong-Parapat, Narumonda V, Kec. Siantar Narumonda, Toba Samosir, Kab.Toba Samosir, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Panahatan Hutajulu, S.H., dan Chandra TP. Lubis, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Patuan Nagari No. 3 Balige Kabupaten Toba, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige di bawah Register Nomor 304/HK/SK/2024/PN Blg tanggal 01 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Blg tanggal 12 Juli 2024 tentang penunjukan Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 11 Juli 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dalam register Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Blg tanggal 12 Juli 2024, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM MENGAJUKAN PRAPERADILAN.

1. Bahwa sekilas perlu pemahaman terlebih dahulu tentang lahirnya **Lembaga Praperadilan** adalah karena terinspirasi oleh prinsip-prinsip yang bersumber dari adanya hak Habeas Corpus dalam system peradilan Anglo Saxon, yang memberikan jaminan fundamental terhadap **Hak Asasi Manusia** khususnya hak kemerdekaan. Habeas Corpus Act memberikan hak pada seseorang melalui surat perintah pengadilan menuntut pejabat yang melaksanakan hukum pidana formil tersebut agar tidak melanggar hukum (illegal) atau tegasnya melaksanakan hukum pidana formil tersebut benar-benar sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini untuk menjamin bahwa perampasan ataupun pembatasan kemerdekaan terhadap seorang tersangka atau terdakwa benar-benar telah benar memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku maupun jaminan hak-hak asasi manusia;

2. Bahwa keberadaan Lembaga Peradilan, sebagaimana diatur dalam Bab X Bagian ke satu KUHAP dan Bab XII Bagian Kesatu KUHAP secara jelas dan tegas dimaksudkan sebagai sarana control atau pengawasan horizontal untuk menguji keabsahan penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum (ic.Penyelidik/Penyidik), sebagai upaya koreksi terhadap penggunaan wewenang apabila digunakan secara sewenang-wenang dengan tujuan lain diluar dari yang ditentukan secara tegas dalam KUHAP, guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap orang termasuk dalam hal ini Pemohon. Menurut Luhut Pangaribuan, Lembaga peradilan yang terdapat dalam KUHAP identik dengan Lembaga PRETRIAL yang terdapat di Amerika Serikat yang menerapkan Prinsip Habeas Corpus, yang mana pada dasarnya menjelaskan bahwa didalam masyarakat yang beradab maka pemerintah harus selalu menjamin hak kemerdekaan seseorang;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Blg



3. Bahwa, Lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 s/d Pasal 88 KUHP adalah suatu Lembaga yang berfungsi untuk menguji apakah Tindakan/upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik sudah sesuai dengan Undang-undang dan tindakan tersebut dilengkapi administrasi penyidikan secara cermat atau tidak, karena pada dasarnya tuntutan praperadilan menyangkut sah tidaknya penyidik dalam melakukan penyidikan;

4. Bahwa tujuan Praperadilan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 80 KUHP adalah untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal, sehingga esensi dari praperadilan adalah untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh Penyidik atau Penuntut Umum terhadap tersangka, benar-benar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-undang, dilakukan secara profesional dan bukan tindakan yang bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam KUHP atau Perundang-undangan lainnya;

5. Bahwa apabila kita melihat pendapat S. Subroto yang menyatakan bahwa Lembaga peradilan sebenarnya memberikan peringatan;

5.1. Agar penegak hukum harus hati-hati dalam melakukan tindakan hukumnya dan setiap tindakan hukum harus didasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku, dalam arti, ia harus mampu menahan diri serta menjauhkan diri dari tindakan sewenang-wenang;

5.2. Ganti rugi dan Rehabilitasi merupakan upaya untuk melindungi warga negara yang diduga kuat melakukan kejahatan yang ternyata tanpa didukung dengan bukti-bukti yang meyakinkan sebagai akibat dari sikap dan perlakuan penegak hukum yang tidak mengindahkan prinsip hak-hak asasi manusia;

5.3. Hakim dalam menentukan ganti kerugian harus memperhitungkan dan mempertimbangkan dengan seksama, baik untuk kepentingan orang yang dirugikan maupun dari sudut kemampuan finansial pemerintah dalam memenuhi dan melaksanakan putusan hukum itu;

5.4. Dengan Rehabilitasi berarti orang itu telah dipulihkan haknya sesuai dengan keadaan semula yang diduga telah melakukan kejahatan;

5.5. Kejujuran yang menjiwai KUHP harus diimbangi dengan integritas dan dedikasi oleh aparat penegak hukum, karena tanpa adanya keseimbangan itu semuanya akan sia-sia belaka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa apa yang diuraikan diatas, yaitu Lembaga Praperadilan sebagai upaya pengawasan penggunaan wewenang guna menjamin perlindungan hak asasi manusia, telah dituangkan secara tegas dalam konsideran : Menimbang huruf (a) dan (c) KUHAP dengan sendirinya menjadi spirit atau ruh atau jiwanya KUHAP, yang berbunyi:

(a) Bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

(c) Bahwa Pembangunan Hukum Nasional yang demikian itu dibidang Hukum Acara Pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing kearah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

7. Bahwa permohonan yang dapat diajukan dalam pemeriksaan Praperadilan, selain daripada persoalan sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan maupun ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan (Pasal 77 KUHAP), juga meliputi **tindakan lain** sebagaimana ditentukan secara tegas dalam ketentuan Pasal 95 menyebutkan:

(1) Tersangka, Terdakwa atau Terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan;

(2) Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri, diputus disidang Praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.

dengan kata lain Pasal 95 ayat 1 dan 2 pada pokoknya merupakan tindakan



Penyidik atau Penuntut Umum dalam rangka menjalankan wewenangnya yang dilakukan tanpa alasan hukum, sehingga melanggar hak asasi atau harkat martabat kemanusiaan atau merugikan seseorang, in casu adalah Pemohon. oleh karena itu tindakan lain yang dilakukan oleh Termohon menjadi objek permohonan Praperadilan.

8. Bahwa mendasari substansi pada poin 7 diatas maka Pemohon menjelaskan sebagai berikut:

8.1. Tindakan lain dalam hal ini menyangkut pelaksanaan wewenang Penyidik penggeledahan, penangkapan, maupun menetapkan seseorang menjadi tersangka;

8.2. Tindakan Penangkapan terhadap Pemohon tanggal 04 Mei 2024 tanpa disertai adanya 2 (dua) alat bukti yang sah dan dapat dipertanggung jawabkan;

8.3. Penetapan seseorang sebagai tersangka tanpa prosedur hukum yang benar akan menimbulkan akibat hukum berupa terampasnya hak maupun harkat martabat seseorang in casu Pemohon;

8.4. Bahwa dengan ditetapkannya seseorang menjadi tersangka in casu Pemohon tanpa melalui prosedur hukum yang benar sebagaimana ditentukan dalam KUHAP, maka nama baik dan kebebasan seseorang in casu Pemohon telah dirampas;

8.5. Tindakan lain yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon adalah cacat yuridis karena merupakan perbuatan sewenang-wenang karena sudah terbukti **dalam batas waktu lewat 60 (enam puluh) Hari sejak dilakukan penangkapan dan Penahanan ternyata Penyidik tidak dapat melengkapi bukti-bukti tuduhan perbuatan yang disangkakan terhadap Pemohon;**

9. Bahwa Tindakan Penyidik untuk menentukan seseorang sebagai Tersangka merupakan salah satu proses dari sistim penegakan hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, oleh karenanya proses tersebut haruslah di ikuti dan dijalankan dengan prosedur yang benar sebagaimana diatur dalam ketentuan KUHAP atau peraturan yang berlaku, artinya setiap proses yang akan ditempuh haruslah dijalankan dengan cara yang benar dan tepat sehingga asas kepastian hukum dapat terjaga dengan baik yang pada gilirannya hak asasi yang akan dilindungi tetap dapat dipertahankan. Apabila prosedur yang harus diikuti untuk mencapai proses



tersebut (penetapan tersangka) tidak terpenuhi, maka sudah barang tentu proses tersebut menjadi cacat dan haruslah dikoreksi/dibatalkan;

10. Bahwa dalam praktek peradilan, Hakim telah beberapa kali melakukan penemuan hukum terkait dengan tindakan-tindakan lain dari penyidik/penuntut umum yang dapat menjadi objek Praperadilan. Beberapa tindakan lain dari penyidik atau penuntut umum antara lain penyitaan dan penetapan sebagai tersangka, telah dapat diterima untuk menjadi objek dalam pemeriksaan Praperadilan sebagai contoh Putusan Perkara Praperadilan Pengadilan Negeri Bengkayang No. 01/Pid.Prap/PN.Bky., tanggal 18 Mei 2011 Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 88 PK/Pid/2011 tanggal 17 Januari 2012 yang pada intinya menyatakan tidak sahnya penyitaan yang telah dilakukan. Terkait dengan tidak sahnya penetapan tersangka, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Perkara Praperadilan No.38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt-Sel. telah menerima dan mengabulkan permohonan Praperadilan dengan menyatakan antara lain “tidak sah menurut hukum tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka”

11. Bahwa beberapa contoh putusan Praperadilan tersebut tentunya dapat dijadikan rujukan dan yurisprudensi dalam memeriksa perkara Praperadilan atas Tindakan Penyidik/Penuntut Umum yang pengaturannya diluar ketentuan Pasal 77 KUHAP. Tindakan lain yang salah/keliru atau bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang dilakukan oleh penyidik/penuntut umum, tidak dapat dibiarkan tanpa adanya suatu koreksi. Jika kesalahan/kekeliruan atau pelanggaran tersebut dibiarkan, maka akan menjadi kesewenang-wenangan yang jelas akan mengusik rasa keadilan;

12. Bahwa penetapan status seseorang sebagai Tersangka in casu Pemohon, yang tidak dilakukan berdasarkan hukum/tidak sah, jelas menimbulkan hak hukum Pemohon untuk melakukan upaya hukum berupa koreksi dan/atau pengujian terhadap keabsahan melalui Lembaga Praperadilan. Upaya penggunaan hak yang demikian itu selain sesuai dengan spirit atau ruh atau jiwa KUHAP, juga sesuai dan jaminan dalam ketentuan Pasal 17 Undang-Undang RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), yang berbunyi:

“setiap orang tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang



menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”.

Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 menentukan :

“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”

sehingga dengan demikian secara jelas dan tegas UUD Negara RI 1945 mengatur perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi setiap warga negara ;

13. Bahwa, pengujian atas keabsahan penggunaan wewenang Penyidik dalam melaksanakan KUHP melalui Lembaga peradilan telah secara sah mengalami **perluasan sistematis** (*de systematische interpretative*) termasuk meliputi penggunaan wewenang Penyidik yang bersifat mengurangi atau membatasi hak seseorang seperti diantaranya menetapkan seseorang sebagai tersangka secara tidak sah dan tidak berdasarkan hukum, sehingga tidak hanya terbatas pada pengujian wewenang yang ditentukan dalam Pasal 77 KUHP yaitu (a) sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan ; dan (b) ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Putusan MK Nomor. 21/PUU-XII/2014 :

Bahwa dalam Putusan MK (Mahkamah Konstitusi) ini diputuskan **bahwa ketentuan Pasal 77 huruf A KUHP tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.”** Adapun salah satu pertimbangan hukumnya adalah **penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap Hak Asasi Manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan.** Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya (Tulisan Hakim Yustisial Biro Hukum dan Humas MA, Dr. Riki Perdana Raya Waruwu, SH. MH. – “PRAPERADILAN PASCA 4 PUTUSAN MK).

II. URAIAN TENTANG FAKTA HUKUMNYA.



14. Bahwa Pemohon adalah ERIANTO A. PARDOSI yang dilakukan penangkapan dan penahanan pada tanggal 04 Mei 2024 oleh Termohon;

15. Bahwa di hari dan waktu yang sama pada saat dibuat Laporan Polisi nomor: LP/B/186/V/2024/SPKT/POLRES TOBA/POLDA SUMUT tertanggal 04 Mei 2024, Termohon serta merta membuat dan menetapkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Lidik/41/V/2024/Reskrim, tanggal 04 Mei 2024 dan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/19/V/2024/Reskrim tanggal 04 Mei 2024 serta merta Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/41/V/2024/Reskrim tanggal 04 Mei 2024

Dari peristiwa kejadian tersebut terlihat jelas Termohon dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bukan berlandaskan asas kredibilitas. Pasal 7 ayat (1) PERPOL No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana menerangkan bahwa **sebelum melakukan penyelidikan, penyidik wajib membuat rencana penyelidikan. lazimnya rencana penyelidikan membutuhkan waktu untuk ditetapkan, namun ketentuan tersebut tidak dilaksanakan oleh Termohon.**

16. Bahwa Termohon sebelum melakukan penangkapan terhadap Pemohon haruslah setidaknya mempunyai 2 (dua) alat bukti yang sah dan yakin dapat membuktikan dugaan kuat atas perbuatan yang benar-benar dilakukan oleh pelaku incasu Pemohon;

17. Bahwa dimana diduga kuat tidak terpenuhinya 2 (dua) alat bukti yang cukup untuk memproses laporan polisi tersebut, dan bilamana terjadinya proses penyidikan hingga proses penetapan tersangka terhadap Pemohon adalah diyakini sebagai kesewenang-wenangan Termohon;

18. Bahwa Pemohon telah ditetapkan sebagai Tersangka tanpa terlebih dahulu dilakukan serangkaian Penyelidikan. Sebagaimana diketahui bahwa penyelidikan adalah merupakan tindakan tahap pertama permulaan "penyidikan". penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari fungsi penyidikan. Namun fakta sesungguhnya Termohon hanya berpedoman pada Laporan Polisi nomor : LP/B/186/V/2024/SPKT/POLRES TOBA/POLDA SUMUT tertanggal 04 Mei 2024. Ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHP yang berbunyi "penyidikan adalah serangkaian Tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya", dengan demikian makna dari Penyidikan harus terlebih dahulu mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana yang



terjadi. Dari bukti-bukti tersebut kemudian baru ditetapkan tersangkanya. akan tetapi pada kenyataannya Termohon belum melakukan penyitaan bukti-bukti dari Pemohon namun sudah melakukan tindakan penangkapan dan menetapkan Pemohon sebagai Tersangka;

19. Bahwa menurut Yahya Harahap, SH dalam bukunya berjudul Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan (hal.101) menjelaskan sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Mungkin penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian tindak pengusutan sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana;

20. Bahwa dengan demikian sangat jelas berdasarkan uraian diatas, kegiatan penyelidikan dan penyidikan merupakan 2 hal yang tidak dapat berdiri sendiri dan tidak dapat dipisahkan. Berkenaan dengan tindakan Termohon yang tidak pernah melakukan Penyelidikan atas diri Pemohon dapat dikatakan penetapan tersangka tidak sah dan cacat hukum, untuk itu harus dibatalkan;

III. TENTANG ANALISA HUKUM.

A. TIDAK SAHNYA PENETAPAN TERSANGKA KARENA TIDAK TERPENUHINYA 2 (DUA) ALAT BUKTI CUKUP.

21. Bahwa mengenai tindakan Penyidikan dan Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon tentunya berdasar kepada Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mana dalam hal ini tentunya Termohon harus mengacu kepada Pasal 1 angka 2 dan angka (14) KUHAP, yakni:

Pasal 1 angka 2. KUHAP.

"Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya" ; dan

Pasal 1 angka 14. KUHAP :

"Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana."

Bahwa, mengenai bukti permulaan, berdasarkan doktrin Arthur Best, 1994:4- untuk menghindari *unfair prejudice* (persangkaan yang tidak adil) sudah sepatutnya untuk Termohon membuka dalam persidangan mengenai



bukti permulaan yang dimiliki sehingga alasan untuk menetapkan Pemohon sebagai tersangka sah dan patut menurut hukum dan sesuai dengan ketentuan alat bukti pasal 184 ayat (1) KUHAP.

Adapun mengenai bukti permulaan yang cukup telah secara terang dan jelas diuraikan sebagaimana Penetapan Pengadilan Negeri Sidikalang Sumatera Utara No: 4/Pred-sdk/1982, tertanggal 14 Desember 1982:

Bahwa bukti permulaan yang cukup adalah bukti yang diatur dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP dan bukanlah yang lain-lainnya seperti Laporan Polisi dan sebagainya.

Dikarenakan laporan polisi hanyalah merupakan suatu catatan kejadian atau peristiwa yang terdapat di kantor polisi yang dibuat oleh pengadu.

Bahwa selanjutnya Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, dalam amar putusannya antara lain diputuskan bahwa :

1. Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 2. Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- Pasal 184 ayat (1) KUHAP menentukan sebagai berikut, Alat bukti yang sah ialah:



- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Bahwa sebagaimana Doktrin Arthur Best, Penetapan Pengadilan Negeri Sidikalang serta diperkuat lagi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 21/PUU-XII/2014 adalah **wajib memuat 2 (dua) alat bukti yang cukup sebagai bukti permulaan** untuk menetapkan sebuah pengaduan yang dibuat untuk kemudian menjadi pemeriksaan pada tingkat penyidikan serta ditetapkannya Tersangka dalam proses penyidikan.

22. Bahwa, dengan demikian sangatlah jelas Termohon telah melakukan penyalahgunaan wewenang (abuse of power) dengan mengesampingkan kaedah-kaedah hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam KUHAP dan dengan secara subjektif menganggap suatu peristiwa yang diadukan oleh Pelapor terhadap Pemohon dengan dugaan tindak pidana "Persetubuhan dan Perbuatan Cabul terhadap anak dibawah umur" **sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat 2 Jo Pasal 76 D subs pasal 82 ayat (1) jo.pasal 76 E Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, diduga ditindak lanjuti Pemohon tanpa mengindahkan asas praduga tak bersalah yang tidak melalui tahapan serta mekanisme penyelidikan serta penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 dan angka 14 KUHAP**

23. Bahwa sebagaimana Pemohon telah menyampaikan dalilnya diatas, maka Termohon jelas-jelas hanya menggunakan keterangan dari Pelapor dan sekalipun telah dimintai keterangan dari Pemohon dengan kondisi dibawah tekanan dan paksaan psykis maka dalam hal ini bukanlah Keterangan Terdakwa (lihat Pasal 184 ayat 1 KUHAP), **maka terbukti bahwa Termohon dalam proses penetapan Pemohon sebagai tersangka hanya menggunakan 1 (satu) alat bukti saja yakni hanya keterangan saksi pelapor.**

24. Bahwa, tindakan penangkapan dan penetapan sebagai Tersangka yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon secara terang dan jelas adalah tidak sah dan cacat hukum, karena tidak cukup bukti dan tidak



melalui suatu proses adanya pengertian 2 (dua) alat bukti yang cukup sebagaimana telah Pemohon uraikan pada dalil-dalil diatas, oleh karenanya Pemohon meminta agar Majelis Hakim Tunggal yang memeriksa dan menyidangkan Praperdailan ini untuk dapat menerima dalil-dalil Pemohon seluruhnya.

B. TIDAK SAHNYA PROSES DIMULAINYA PENYIDIKAN KARENA TIDAK SESUAI DENGAN PROSEDUR DAN DASAR HUKUM YANG BERLAKU.

25. Bahwa perlu diketahui atas adanya Laporan Polisi nomor : LP/B/186/V/2024/SPKT/POLRES TOBA/POLDA SUMUT tertanggal 04 Mei 2024, Termohon serta merta membuat dan menetapkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Lidik/41/V/2024/Reskrim, tanggal 04 Mei 2024 dan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/19/V/2024/Reskrim tanggal 04 Mei 2024 serta adalah Laporan Polisi yang menjadi landasan Termohon untuk memproses Pemohon. Namun dalam Prosesnya Termohon tidak melaksanakan ketentuan dalam KUHAP.

Dalam hal ini Termohon melaksanakan tugasnya tidak memperhatikan aturan hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Polri (PERPOL) Nomor : 6 Tahun 2019 tentang Pencabutan Perkap No 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana;

26. Bahwa demikiann juga dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2015 Dalam putusannya menyatakan :” Bahwa penyampaian **Surat Pemberitahuan Dimulai Penyidikan** (SPDP) tidak hanya diwajibkan terhadap Jaksa Penuntut Umum akan tetapi juga terhadap terlapor dan korban/pelapor. Dan penyidik diberi batas waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak dimulainya penyidikan. Hal itu dengan alasan agar ada kepastian hukum dan perlindungan terhadap hal-hal yang merugikan hak konstitusional terlapor dan korban/pelapor;

C. TIDAK SAHNYA PROSES PENYIDIKAN KARENA TIDAK SESUAI DENGAN PASAL 5 PERPOL NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG MANAJEMEN PENYIDIKAN.

27. Bahwa perlu diketahui sebagaimana dalam uraian Fakta Hukum yang disampaikan oleh Pemohon dimana Pemohon ditetapkannya sebagai tersangka oleh Termohon adalah berawal dari adanya Laporan Polisi Nomor : LP/B/186/V/2024/SPKT/POLRES TOBA/POLDA SUMUT tertanggal 04 Mei 2024, Termohon serta merta membuat dan menetapkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Lidik/41/V/2024/Reskrim, tanggal 04 Mei 2024 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/19/V/2024/Reskrim tanggal 04 Mei 2024 serta merta Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp.Han/41/V/2024/Reskrim tanggal 04 Mei 2024

28. Bahwa hanya dengan adanya pengaduan berupa laporan kepada Termohon maka Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka tanpa melakukan kegiatan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dan d dan ayat (2) huruf d Peraturan Polri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Perbuatan Termohon tersebut sangat merugikan Pemohon yang mana penetapan tersangka juga merupakan bagian pembunuhan karakter dan perampasan kemerdekaan seseorang karena penetapan tersangka kelak akan bermuara pada penahanan dan penangkapan, dalam hal ini terkait dengan hak asasi manusia atas kemerdekaan dan keselamatan. Secara jelas hak atas kemerdekaan seseorang dirumuskan dalam Pasal 9 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (*The Universal Declaration of Human Rights*) yaitu:

"tidak seorang pun boleh ditangkap, ditahan atau dibuang secara sewenang-wenang".

Selanjutnya Konvensi Internasional tentang hak-hak sipil dan politik (disetujui dan terbuka untuk ditandatangani, pengesahan dan penyertaan dengan Resolusi Majelis Umum 2200 A LXXI 16 Desember 1966 dalam Pasal 9 telah menegaskan lebih lanjut tentang perampasan kebebasan seseorang hanya boleh dilakukan berdasarkan alasan-alasan atau prosedur yang telah ditetapkan atau ditentukan oleh hukum, sehingga Hak-hak tersangka atau terdakwa yang harus dijamin antara lain:

- Hak untuk diberitahu mengenai alasan-alasan penangkapan dan penahanan;
- Hak untuk menguji keabsahan dan penahanan;
- Hak untuk memperoleh kompensasi bagi setiap orang yang telah menjadi korban penangkapan atau penahanan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum atau karena kegagalan dalam proses peradilan.

29. Bahwa, Termohon telah menyalahgunakan kewenangannya terhadap Pemohon yang sangat terlihat jelas telah melanggar ketentuan Peraturan Polri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan, yakni pada ketentuan Pasal 5 ayat (2) yakni :

Pasal 5 Ayat 2.

"Dalam hal terdapat informasi mengenai adanya dugaan tindak pidana,

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Blg



dibuat laporan informasi dan dapat dilakukan penyelidikan sebelum adanya laporan dan/atau pengaduan dengan dilengkapi surat perintah”.

Bahwa sebagaimana fakta yang terjadi terhadap Pemohon dimana kepada Pemohon maupun keluarganya tidak pernah disampaikan **Surat Pemberitahuan Dimulai Penyidikan (SPDP)** yang menurut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2015 Dalam putusannya menyatakan : Penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulai Penyidikan (SPDP) tidak hanya diwajibkan terhadap Jaksa Penuntut Umum akan tetapi juga terhadap terlapor dan korban/pelapor. Dan penyidik diberi batas waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak dimulainya penyidikan, namun penyampaian SPDP tersebut tidak dilaksanakan oleh Termohon.

Selanjutnya dalam Pasal 19 ayat (1) UU RI Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan:

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

30. Bahwa Termohon dalam melaksanakan wewenangnya menjalankan penyelidikan/penyidikan (in casu, termasuk didalam wewenang penyidikan tersebut terkandung wewenang untuk menetapkan tersangka), mutlak harus dilakukan berdasarkan asas fundamental yaitu kepastian hukum yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan “*suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan yang telah ada*”. asas kepastian hukum memiliki pengertian Asas dalam Negara Hukum yang mengutamakan landasan peraturan Perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap menjalankan tugas dan wewenangnya.

31. Bahwa asas kepastian hukum tersebut harus dijalankan dengan menjunjung tinggi prosedur yang telah digariskan oleh hukum acara. Dalam setiap proses pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 2 KUHP, yaitu “*serangkaian Tindakan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya*”. Dari pengertian yang telah ditentukan KUHP, maka untuk mencapai proses penentuan Tersangka, haruslah terlebih dahulu dilakukan serangkaian Tindakan untuk mencari dan menemukan



suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana (Penyelidikan). Dalam rangka mencegah kesewenang-wenangan penetapan seseorang sebagai tersangka ataupun penangkapan dan penahanan, maka menurut doktrin penyidik perlu untuk memperlihatkan bukti yang ada padanya kepada Tersangka, hal ini dibutuhkan untuk mencegah apa yang disebut dengan istilah *unfair prejudice* atau persangkaan yang tidak wajar.

32. Bahwa dalam kenyataannya penetapan status tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon sama sekali tidak pernah didahului dengan proses penyelidikan yang benar. Termohon membiarkan dirinya mengambil keputusan menetapkan Pemohon sebagai Tersangka hanya berlandaskan Laporan Polisi : LP/B/186/V/2024/SPKT/POLRES TOBA/POLDA SUMUT tertanggal 04 Mei 2024. Dan hal ini terbukti hingga sampai Permohonan Praperadilan ini diajukan dihadapan persidangan ternyata berkas perkara masih belum lengkap untuk diajukan kepersidangan padahal batas jangka waktu kewenangan Termohon untuk melakukan penahanan terhadap Pemohon sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) adalah 20 hari dan dapat diperpanjang selama 40 hari sehingga jangka waktu penahanan Termohon selama 60 Hari sehingga penahanan terhadap Pemohon sudah lewat waktu yaitu lebih dari 60 (enam puluh) Hari sejak dilakukan penahanan pada tanggal 04 Mei 2024 dan sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (4) maka Pemohon harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum; Dan berdasarkan Pasal 109 ayat (2) KUHAP dengan tidak diperoleh Termohon bukti yang cukup dalam penyidikan terhadap pemohon dan penyidikan dihentikan demi hukum dengan alasan tidak cukup bukti maka Pemohon harus dibebaskan demi hukum;

33. Bahwa berdasar alasan-alasan yang telah Pemohon uraikan diatas ternyata telah membuktikan terjadinya **penyalahgunaan kewenangan** (abuse of Power) yang dilakukan oleh Termohon dalam memproses laporan/pengaduan dugaan tindak pidana terhadap diri Pemohon yang untuk itu menjadikan tidak sah nya proses penyidikan dan penetapan tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon, untuk itu Pemohon meminta Majelis Hakim Tunggal yang menyidangkan dan memeriksa serta mengadili permohonan Praperadilan ini dapat menerima dalil-dalil Pemohon

IV. PENUTUP.

Maka, berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan dalam Permohonan Pra Peradilan ini, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balige agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadakan sidang Pra Peradilan terhadap Termohon sesuai dengan hak-hak Pemohon sebagaimana diatur ada Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 dan Pasal 95 KUHAP, dan untuk selanjutnya Pemohon, memohon kepada Pengadilan Negeri Balige cq Yang Mulia Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dengan dugaan perbuatan tindak pidana "Persetubuhan dan Perbuatan Cabul terhadap anak dibawah umur" **sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat 2 Jo Pasal 76 D subs pasal 82 ayat (1) jo.pasal 76 E Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
3. Menyatakan tidak sahnya penyidikan atas Laporan Polisi Nomor : LP/B/186/V/2024/SPKT/POLRES TOBA/POLDA SUMUT tertanggal 04 Mei 2024 Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Lidik/41/V/2024/Reskrim, tanggal 04 Mei 2024 terhadap penyidikan kepada Pemohon karena terbukti terjadi penyalahgunaan wewenang oleh Termohon dimana Termohon melanggar ketentuan Pasal 19 ayat (1) UU RI No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia jo. Pasal 5 Peraturan Kapolri No. 6 tahun 2019 Tentang Manajemen Penyidikan ;
4. Menyatakan tidak sah Penetapan Tersangka kepada Pemohon sebagaimana tertuang dalam Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/19/V/2024/ Reskrim tanggal 04 Mei 2024 ;
5. Menyatakan tidak sah Surat Perintah Penahanan kepada Pemohon Nomor : Sp.Han/41/V/2024/Reskrim tanggal 04 Mei 2024 ;
6. Menyatakan Pemohon harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum karena telah lewat batas waktu 60 hari kewenangan penyidik untuk melakukan penahanan ;
7. Memulihkan Hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Atau : Apabila Pengadilan Negeri Balige cq Yang Mulia Hakim Tunggal yang

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Blg



ditunjuk memeriksa dan memutus perkara berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir diwakili oleh kuasa masing-masing;

Menimbang bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan ada perbaikan pada petitum permohonan angka 6 (enam) yang telah dicoret dan diparaf (terlampir dalam berkas) sebagaimana isi perbaikan permohonan telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

Permohonan Pra Peradilan Kurang Pihak

Termohon menyangkal seluruh dalil Permohonan Pemohon Pra Peradilan, dimana objek Praperadilan untuk diajukan sebagai dalil Permohonan adalah mengacu ke Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) dan KUHP dan penyidikan telah mempedomani Perkap No 6 Tahun 2019 dengan demikian Penetapan Tersangka, terhadap Pemohon Pra Peradilan telah melalui tahapan-tahapan sebagaimana di atur Undang – Undang dan Peraturan lainnya tentang syarat formil ditetapkan tersangka dan Pemohon Pra peradilan pada tanggal 30 Juli 2024 telah diserahkan ke Kejaksaan Negeri Toba Samosir (Tahap II) dan oleh Kejaksaan Negeri Toba Samosir telah melimpahkan berkas Perkara Pemohon Pra Peradilan ke Pengadilan Negeri Balige dan Pengadilan Negeri Balige telah menetapkan hari dan tanggal persidangan yaitu Perkara Pidana Nomor : 113/Pid.Sus/2024/PN.Blg, sehingga Permohonan Pra Peradilan Pemohon seharusnya menarik Kejaksaan Negeri Toba Samosir sebagai Pihak dalam Permohonan Pemohon Pra Peradilan, berdasarkan uraian termohon dalam Eksepsi ini sangat beralasan Permohonan Pemohon untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat di terima;

II. Dalam Pokok Perkara

Bahwa apa yang telah Termohon Pra Peradilan sampaikan dalam Eksepsi adalah satu kesatuan dalam Pokok Perkara ini dan Termohon Pra Peradilan dengan tegas menolak semua dalil Pemohon Pra Peradilan kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban ini.

1. Tentang PRA PRADILAN



Bahwa Berdasarkan pasal 77 huruf (a) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang berbunyi “Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang **SAH ATAU TIDAKNYA PENANGKAPAN, PENAHANAN, PENGHENTIAN PENYIDIKAN ATAU PENGHENTIAN PENUNTUTAN**”.

2. Bahwa Permohonan Pra Peradilan yang diajukan oleh Pemohon Pra Peradilan adalah mengenai Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon Pra Peradilan kepada Pemohon Pra Peradilan dalam Perkara Tindak Pidana Persetubuhan dan atau Perbuatan Cabul terhadap anak dibawah umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D Subs pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76 E Undang-undang RI Nomor : 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

3. Bahwa berkas Perkara Pemohon Pra Peradilan sudah dilimpahkan oleh Termohon Pra Peradilan kepada Pihak Kejaksaan Negeri Toba Samosir sehingga saat ini Pemohon merupakan tahanan dari Pihak kejaksaan Toba Samosir dan oleh Pihak Kejaksaan Toba Samosir telah melimpahkan berkas Perkara Pemohon ke Pengadilan Negeri Balige sehingga Permohonan Pra peradilan dari pemohon Pra Peradilan sangat beralasan untuk ditolak sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) KUHAP, Putusan Mahkamah KONSTITUSI Nomor : 102/PUU-XIII/2015 tanggal 9 November 2016 dan Pasal 2 Ayat (5) PERMA Nomor 4 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa “Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai maka permintaan tersebut gugur”;

4. Bahwa pada tanggal 04 Mei 2024 Termohon ada menerima Laporan Polisi Nomor : LP/B/186/V/SPKT/POLRES TOBA/POLDA SUMUT tertanggal 04 Mei 2024 tentang Tindak Pidana Persetubuhan dan atau Perbuatan Cabul terhadap anak dibawah umur dan terhadap Laporan tersebut, Termohon memproses dan menangani perkara Pemohon Pra Peradilan berdasarkan **Perkap Polri No 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum**



Acara Perdata (KUHP) serta perundang-undangan lainnya, dengan melakukan tindakan sebagai berikut :

- a. Laporan Polisi Nomor : LP/B/186/V/SPKT/POLRES TOBA/POLDA SUMUT tertanggal 04 Mei 2024;
- b. Permintaan Visum a.n DELIATI B PARDOSI Nomor : K/78/V/2024 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatra Utara Resort Toba kepada Direktur Rumah Sakit Umum Porsea tanggal 04 Mei 2024;
- c. Visum Et Repertum No. 444.5/207/VER/RSU/V/2024 dari Rumah Sakit Umum Daerah Porsea tanggal 04 Mei 2024;
- d. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Lidik/269/V/2024/Reskrim tanggal 04 Mei 2024;
- e. Surat Perintah Tugas Nomor : SPT/384/V/2024/Reskrim tanggal 04 Mei 2024;
- f. Rencana Penyidikan tanggal 04 Mei 2024;
- g. Termohon melakukan Wawancara Terhadap :
 - CITRA A. SILAEN;
 - DELIATI B PARDOSI;
 - DOHARMAN J PARDOSI;
- h. Laporan Hasil Penyidikan (Observasi) tanggal 04 Mei 2024;
- i. Notulen Gelar Perkara Tentang Dugaan Tindak Pidana Perbuatan dan atau Perbuatan Cabul terhadap anak dibawah umur sesuai dengan Polisi Nomor : LP/B/186/V/SPKT/POLRES TOBA/POLDA SUMUT tertanggal 04 Mei 2024 atas nama Pelapor Citra A. Silaen;
- j. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp. Sidik/41/V/2024/Reskrim tanggal 04 Mei 2024;
- k. Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan Nomor : K/42/V/2024/Reskrim tanggal 4 Mei 2024;
- l. Termohon melakukan pemeriksaan terhadap saksi :
 - CITRA A SILAEN
 - DELIATI B PARDOSI
 - DOHARMAN J PARDOSI
 - ERIANTO A. PARDOSI
- m. NOTULEN GELAR PERKARA TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN DAN ATAU PERBUATAN CABUL TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR SESUAI DENGAN LAPORAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POLISI NOMOR : LP/B/186/V/SPKT/POLRES TOBA/POLDA SUMUT
tertanggal 04 Mei 2024, ATAS NAMA Pelapor Citra A Silaen;

n. Surat Ketetapan Nomor : S-Tap/46/V/2024/Reskrim tanggal 4 Mei 2024;

o. Termohon melakukan pemeriksaan Terhadap Tersangka ERIANTO A PARDOSI;

p. Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp. Kap/39/V/2024/Reskrim;

q. Berita Acara Penangkapan tanggal 4 Mei 2024;

r. Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp. Han/43/V/2024/Reskrim;

s. Berita Acara Penahanan tanggal 4 Mei 2024;

5. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon Pra Peradilan pada halaman 8 (delapan) poin nomor 14 (empat belas) dan 15 (lima belas) dibantah oleh Termohon Para Peradilan karena setelah Termohon menerima Laporan Polisi Nomor : LP/B/186/V/SPKT/POLRES TOBA/POLDA SUMUT tertanggal 04 Mei 2024 tentang Tindak Pidana Persetubuhan dan atau Perbuatan Cabul terhadap anak dibawah umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D Subs pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76 E Undang-undang RI Nomor : 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang merupakan Suatu Tindak Pidana Khusus, Termohon telah melakukan proses pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Perkap Polri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana yaitu dengan membuat Rencana Penyelidikan dan mengeluarkan Surat Perintah Penyelidikan serta Surat Perintah Tugas, sehingga tidak benar Termohon tidak melakukan rencana Penyelidikan;

6. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon Pra Peradilan pada halaman 8 (delapan) poin nomor 16 (enam belas) dan 17 (tujuh belas) dibantah oleh Termohon karena dalil tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar, karena Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dan melakukan penangkapan kepada Pemohon adalah didasari dengan 2 (dua) alat Bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat 1 KUHP yaitu berupa Keterangan Saksi, dan Surat berupa Visum et Repertum;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Blg



7. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon Pra Peradilan pada halaman 8 (delapan) poin nomor 18 (delapan belas) dibantah oleh Termohon karena dalil tersebut adalah dalil yang menyesatkan dan sangat tidak berdasar, karena setelah Termohon Para Peradilan menerima Laporan Polisi Nomor : LP/B/186/V/SPKT/POLRES TOBA/POLDA SUMUT tertanggal 04 Mei 2024, Termohon melakukan proses Penyelidikan terlebih dahulu yaitu mengeluarkan Surat Perintah Penyelidikan, dan Surat Perintah Tugas serta melakukan Rencana Penyelidikan, Melakukan Wawancara kepada CITRA A. SILAEN (Pelapor), DELIATI B PARDOSI dan DOHARMAN J PARDOSI dan selanjutnya dilakukan Gelar Perkara untuk menentukan Penyelidikan dinaikkan ke Penyidikan;

8. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon Para peradilan pada halaman 9 (Sembilan) poin nomor 19 (sembilan belas) dan 20 (dua puluh) dibantah oleh Termohon karena Penetapan Tersangka terhadap Termohon sudah melalui proses Penyelidikan dan Penyidikan serta didasari dengan 2 (dua) alat bukti yang sah dan dalam Keterangan Tersangka (Pemohon) mengakui bahwa Pemohon ada melakukan Perbuatan Cabul sebanyak 2 (dua) kali terhadap Korban DELIATI B PARDOSI dan keterangan Terdakwa tersebut bersesuaian juga dengan keterangan saksi-saksi, sehingga sangat beralasan dalil Pemohon tersebut untuk dikesampingkan;

9. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon tentang Tidak Sahnya Penetapan Tersangka Karena Tidak Terpenuhinya 2 (dua) Alat Bukti Yang Cukup dibantah oleh Termohon karena penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon adalah didasari 2 (dua) alat bukti yang cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu berupa Keterangan Saksi dan Surat Visum Et Repertum;

10. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon pada halaman 12 (dua belas) poin nomor 25 (dua lima) tentang Tidak Sahnya Proses Dimulainya Penyidikan Karena Tidak Sesuai Dengan Prosedur dan Dasar Hukum Yang Berlaku dibantah oleh Termohon karena setelah Termohon menerima Laporan Polisi Nomor : LP/B/186/V/2024/SPKT/POLRES TOBA/POLDA SUMUT tertanggal 4 Mei 2024 Termohon melakukan proses PENYELIDIKAN dengan mengeluarkan Surat Perintah **PENYELIDIKAN** dan Rencana Penyelidikan terlebih dahulu bukan Surat Perintah **PENYIDIKAN**, sehingga dalil Pemohon sangat tidak berdasar;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Blg



11. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon pada halaman 13 (tiga belas) poin nomor 26 (dua puluh enam) dibantah oleh Termohon karena Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) diserahkan oleh Termohon kepada Jaksa, Pelapor dan Terlapor dalam hal ini Pemohon, sehingga tindakan Termohon telah sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 130/PUU-XIII/2015 TANGGAL 11 Januari 2015 ;

12. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon pada halaman 13 (tiga belas) tentang Tidak Sahnya Proses Penyidikan Karena Tidak Sesuai Dengan Pasal 5 Perkap Polri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Manajemen Penyidikan poin nomor 27, 28, 29 dan 30 dibantah oleh Termohon karena dalil tersebut adalah dalil yang berulang-ulang dan setelah Termohon menerima Laporan Polisi Nomor : LP/B/186/V/2024/SPKT/POLRES TOBA/POLDA SUMUT tertanggal 4 Mei 2024 Termohon melakukan proses PENYELIDIKAN dengan mengeluarkan Surat Perintah **PENYELIDIKAN** dan Rencana Penyelidikan terlebih dahulu sehingga tidak benar langsung melakukan **PENYIDIKAN sebagaimana yang diatur dalam Perkap Polri Nomor 6 Tahun 2019** dan setelah pemeriksaan memasuki proses Penyidikan Termohon telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada Pemohon sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2015 sehingga Termohon dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya telah berdasarkan Norma hukum, dan mengindahkan agama, kesopanan, kesusilaan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia;

13. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon pada halaman 15 (lima belas) poin nomor 31 (tiga puluh satu) dibantah oleh Termohon karena setelah Termohon menerima Laporan Polisi Nomor : LP/B/186/V/2024/SPKT/POLRES TOBA/POLDA SUMUT tertanggal 4 Mei 2024 Termohon melakukan proses PENYELIDIKAN dengan mengeluarkan Surat Perintah **PENYELIDIKAN** dan Rencana Penyelidikan terlebih dahulu sehingga tidak benar langsung melakukan **PENYIDIKAN sebagaimana yang diatur dalam Perkap Polri Nomor 6 Tahun 2019** dan terhadap PEMOHON sebelum ditetapkan sebagai tersangka terlebih dahulu diperiksa sebagai saksi dan Terhadap Pemohon juga telah diperlihatkan dan atau diberitahukan Bukti kepada Pemohon;



14. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon pada halaman 16 (enam belas) poin nomor 32 dan 33 dibantah oleh Termohon karena tidak benar Termohon dalam melakukan Penetapan Tersangka kepada Pemohon tidak melalui Proses Penyelidikan dan mengenai jangka waktu Penahanan terhadap Pemohon sudah lewat 60 (enam puluh) hari sejak dilakukan penahanan pada tanggal 4 Mei 2024 dibantah oleh Termohon karena berdasarkan Pasal 29 ayat (1) dan (2) KUHP yang menerangkan bahwa guna kepentingan pemeriksaan, penahanan terhadap tersangka atau terdakwa dapat diperpanjang lagi paling lama 30 (tiga puluh) hari dalam hal :

- a. Tersangka atau Terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- b. Perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara 9 Tahun atau lebih;

Sehingga mengingat ancaman pidana Penjara dalam Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D Subs pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76 E Undang-undang RI Nomor : 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun sehingga masa penahanan terhadap Pemohon belum lewat waktu dan tidak Terbukti Termohon melakukan penyalahgunaan wewenang sangat beralasan dalil Pemohon tersebut untuk ditolak;

14. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta dari Termohon Pra Peradilan diatas sangat jelas Proses Hukum dan Penetapan Tersangka terhadap Pemohon Pra Peradilan (ERianto A PARDOSI) sudah berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana serta Perundang-undangan lainnya;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Termohon Pra Peradilan diatas, mohon kepada Hakim yang Mulia agar memutus Perkara Pra Peradilan ini dengan amar putusannya sebagai berikut :

MENGADILI :

- I. **Dalam Eksepsi**



- Mengabulkan Eksepsi Termohon;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan Pra Peradilan dari Pemohon Pra Peradilan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tindakan Termohon Pra Peradilan menetapkan Pemohon Pra Peradilan sebagai tersangka dengan dugaan Tindak Pidana “Persetubuhan dan Perbuatan Cabul terhadap dibawah umur” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D Subs pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76 E Undang-undang RI Nomor : 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah Sah dan berdasar hukum serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
3. Menyatakan sah penyidikan atas Laporan Polisi Nomor : LP / B / 186 / V / 2024 / SPKT / POLRES TOBA / POLDA SUMUT tertanggal 4 Mei 2024, Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Lidik/41/V/2024/Reskrim tanggal 4 Mei 2024;
4. Menyatakan sah Penetapan Tersangka kepada Pemohon sebagaimana dalam Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp. Kap/19/V/1014/Reskrim tanggal 4 Mei 2024;
5. Menyatakan Sah Surat Perintah Penahanan kepada Pemohon Nomor : Sp.Han/41/V/2024/Reskrim tanggal 04 Mei 2024;
6. Menyatakan Pemohon tetap ditahan;
7. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan Apabila Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil –adilnya (**Ex Aequeo et Bono**);

Menimbang bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon telah pula mengajukan tanggapan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan pbandingnya sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp. Kap/39/V/2024/Reskrim tanggal 04 Mei 2024, diberi tanda Bukti P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp. Han/43/V/2024/Reskrim tanggal 04 Mei 2024, diberi tanda Bukti P-2;

Menimbang bahwa selain bukti surat-surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan saksi sebagai berikut;

1. Tiramin Pane, tanpa janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB, datang 2 (dua) orang yang tidak saksi kenali ke rumah saksi dan menanyakan dimana anak saksi yang bernama Erianto Pardosi dan saksi mengatakan di rumah lalu anak saksi keluar dari rumah dan langsung dibawa oleh kedua orang tersebut menggunakan sepeda motor tanpa memberitahukan siapa mereka dan kemana anak saksi dibawa;
 - Bahwa setelah Pemohon dibawa, kedua orang tersebut tidak ada meninggalkan surat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa kedua orang tersebut karena saksi tidak mengenalnya;
 - Bahwa setelah Pemohon dibawa, saksi merasa sedih karena Pemohon dibawa tanpa ada penjelasan apa-apa;
 - Bahwa kurang lebih 2 (dua) minggu saksi merasa sedih setelah Pemohon dibawa karena saksi tidak mengetahui kemana Pemohon dibawa;
 - Bahwa rumah Pemohon bersebelahan dengan rumah saksi;
 - Bahwa Pemohon sudah berkeluarga akan tetapi pada saat itu keluarganya sedang tidak ada di rumah dan hanya saksi yang ada di lokasi;
 - Bahwa saat saksi merasakan kesedihan tersebut Pemohon berada di Polres namun saksi belum pernah bertemu dengan Pemohon dan saksi tidak pernah berkunjung;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Pemohon ditahan;
 - Bahwa saksi tidak pernah dipanggil polisi untuk dimintai keterangan;
 - Bahwa pada saat Pemohon dibawa tidak ada pihak dari kelurahan yang mendampingi dan saksi tidak ada bertanya kepada pihak kelurahan sehubungan dengan Pemohon tersebut;
2. Wilson Pardosi, tanpa janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara Pemohon dimana tiga minggu setelah Pemohon dibawa, saksi pergi ke Polres Toba menjumpai Pemohon lalu saksi berbicara dengan Pemohon dan Pemohon mengatakan, "ada dikasih polisi surat samaku bang pegang dulu bang nanti hilang", lalu saksi bertanya "hanya itu yang diserahkan samamu?" lalu Pemohon mengatakan "iya hanya ini", lalu saksi langsung melipat surat

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Blg



tersebut dan tidak berapa lama saksi pulang dan membawa surat tersebut kemudian saksi serahkan kepada istri Pemohon;

- Bahwa saksi tidak ada membaca isi surat tersebut karena saksi langsung melipat surat dan saksi serahkan kepada istri Pemohon;
- Bahwa saksi bertemu dengan Pemohon sekitar ½ (setengah) jam;
- Bahwa kertas yang diberikan Pemohon terdiri dari 2 (dua) lembar;
- Bahwa saksi mengetahui isi surat tersebut setelah bertanya kepada istri Pemohon dimana istri Pemohon mengatakan surat tersebut merupakan surat penahanan dan surat penangkapan;
- Bahwa benar, hanya kedua surat tersebut yang diberikan kepada saksi karena saksi memperjelas kepada istri Pemohon dan mengatakan hanya dua surat;
- Bahwa saksi menemui Pemohon pada bulan Juni tahun 2024 sekitar 3 (tiga) minggu sejak Pemohon ditangkap;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa penangkapan Pemohon dari cerita ibu saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanggal surat tersebut akan tetapi surat tersebut atas nama Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon diduga terlibat dengan kasus pelecehan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melihat ketika Pemohon ditangkap;
- Bahwa saksi belum pernah dipanggil sebagai saksi di kepolisian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja yang dipanggil sebagai saksi untuk kasus tersebut;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang dipanggil sebagai saksi sehubungan dengan perbuatan yang disangkakan terhadap Pemohon;
- Bahwa yang dituduh melakukan pelecehan terhadap korban ada 5 (lima) orang akan tetapi saksi tidak mengetahui namanya hanya mengetahui marganya yaitu marga Lubis, marga Sipahutar, marga Pardede, orang tua korban marga Pardosi dan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi keempat terlapor antara lain marga Lubis telah kabur karena saksi tidak pernah melihatnya lagi di kampung sedangkan marga Sipahutar, marga Pardede dan marga Pardosi masih di kampung;
- Bahwa yang melaporkan kelima orang tersebut ke pihak kepolisian adalah ibu korban yang bernama Citra boru Silaen karena diberitakan melalui *whatsapp* akan tetapi saksi tidak mengetahui ke nomor *whatsapp* siapa saja;
- Bahwa saksi mengenal Deliaty Pardosi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehari-hari Pemohon bekerja ke ladang dan mengambil tuak;
- Bahwa hasil tuaknya dibagi dan dijual di warung Pemohon;
- Bahwa orang tua Deliati Pardosi juga memiliki warung tuak;
- Bahwa jika tidak ada tuak di warung Deliati Pardosi maka diminta ke warung Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Citra Silaen yaitu ibu kandung Deliati Pardosi;

3. Slamet Pardosi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui tanggal 3 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB, Pemohon dibonceng 2 (dua) orang akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang membawa dan kemudian menurut cerita orang-orang saksi ketahui Pemohon dibawa ke kantor polisi;
 - Bahwa saat Pemohon dibawa oleh kedua orang tersebut, saksi berada di depan rumah Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak ada bertanya kepada orangtua Pemohon kemana Pemohon dibawa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah kedua orang tersebut ada mengatakan mereka polisi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah mereka ada memberikan surat;
 - Bahwa Pemohon dibawa ke Polsek Parsoburan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Pemohon saat ini;
 - Bahwa saksi mengenal Deliati Pardosi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa usia Deliati Pardosi tetapi saat Deliati boru Pardosi hendak pergi ke sekolah melewati rumah saksi Deliati boru Pardosi pergi dengan menggunakan seragam SMP;
 - Bahwa saksi mengenal orangtua Deliati Pardosi dan memiliki warung tuak;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Erianto Pardosi sering menjual atau mengantar tuak ke warung Deliati Pardosi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang terjadi pada Deliati Pardosi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui nama ibu Deliati Pardosi akan tetapi setahu saksi boru Silaen;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ibu Deliati Pardosi ada melaporkan orang lain selain terhadap Pemohon;
4. Miduk Simanjuntak, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang saksi ketahui saat saksi sedang duduk-duduk di warung

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada depan rumah Pemohon, saksi melihat ada 2 (dua) orang polisi membawa Pemohon menggunakan sepeda motor yang melaju dengan kecepatan tinggi;

- Bahwa saksi mengetahui yang membawa Pemohon adalah Polisi karena saksi kenal dengan salah satu yang membawa Pemohon adalah seorang Polisi;
- Bahwa saat membawa Pemohon kedua orang tersebut menggunakan baju sipil;
- Bahwa Pemohon tidak ada melakukan perlawanan saat hendak dibawa;
- Bahwa sepenglihatan saksi kedua orang polisi tersebut tidak ada memberikan surat kepada ibu Pemohon;
- Bahwa setelah Pemohon dibawa oleh kedua polisi tersebut, saksi tidak pernah mencari tahu apa penyebab Pemohon dibawa polisi;
- Bahwa ada pernah mendengar cerita sehubungan permasalahan Pemohon akan tetapi tidak terlalu mendalami ceritanya lagi;
- Bahwa setahu saksi yang melaporkan Pemohon adalah boru Silaen;
- Bahwa setahu saksi ada 5 (lima) orang yang dilaporkan oleh boru Silaen termasuk Erianto Pardosi yaitu ayah korban, marga Sipahutar, marga Pardede dan marga Lubis;
- Bahwa setahu saksi marga Sipahutar dan marga Pardede yang wajib lapor sedangkan ayah Deliati Pardosi setelah dipanggil lalu dilepaskan sedangkan marga Lubis lari dari kampung;
- Bahwa hubungan antara Deliati Pardosi adalah anak kandung dari boru Silaen;
- Bahwa setahu saksi Deliati Pardosi saat ini duduk dibangku kelas 3 SMP;
- Bahwa setahu saksi Pemohon saat ini ditahan di Lapas dan sebelumnya ditahan di tahanan Polres;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak mencari tahu mengapa Pemohon ditahan;
- Bahwa setahu saksi orang tua Deliati Pardosi memiliki warung tuak dan lapak menjual teh manis;
- Bahwa warung orangtua Deliati Pardosi buka jika ada pembeli;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sering datang ke warung Deliati Pardosi untuk mengantar tuak;
- Bahwa orang tua Deliati Pardosi sering pergi ke ladang;
- Bahwa jika orang tua Deliati Pardosi ke ladang yang membuka warung adalah Deliati Pardosi dan adik-adiknya;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pihak kepolisian tidak ada mengirimkan perpanjangan penahanan ke rumah Erianto Pardosi;
- Bahwa hubungan saksi dengan Erianto Pardosi hanya sebatas teman;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan pbandingnya sebagai berikut:

1. Fotokopi Berkas Penyelidikan Perkara atas nama ERIANTO A. PARDOSI, diberi tanda Bukti T-1;
2. Fotokopi Berkas Perkara NOMOR: BP/31/V/2024/RESKRIM atas nama Tersangka ERIANTO A. PARDOSI, diberi tanda Bukti T-2;
3. Fotokopi Tanda Terima Surat Sp.Kap/39/V/2024/Reskrim tanggal 04 Mei 2024 an. ERIANTO A. PARDOSI, Sp.Han/43/V/2024/Reskrim tanggal 04 Mei 2024 an. ERIANTO A. PARDOSI, SPDP No: K/42/V/2024 tanggal 04 Mei 2024 an. ERIANTO A. PARDOSI diberi tanda Bukti T-3;

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan Kesimpulan masing-masing tertanggal 9 Agustus 2024;

Menimbang bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Praperadilan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa permohonan Praperadilan Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri menyatakan tidak sah Penetapan Tersangka kepada Pemohon sebagaimana tertuang dalam Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/19/V/2024/ Reskrim tanggal 04 Mei 2024;

Menimbang bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim Praperadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Termohon dalam jawabannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Kejaksaan Negeri Toba Samosir telah melimpahkan berkas Perkara Pemohon Pra Peradilan ke Pengadilan Negeri Balige dan Pengadilan Negeri Balige telah menetapkan hari dan tanggal persidangan yaitu Perkara

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Nomor: 113/Pid.Sus/2024/PN.Blg, sehingga Permohonan Pra Peradilan Pemohon seharusnya menarik Kejaksaan Negeri Toba Samosir sebagai Pihak dalam Permohonan Pemohon Pra Peradilan;

Menimbang bahwa terhadap hal tersebut, Pemohon dalam Replik nya pada pokoknya mendalilkan bahwa meskipun perkara aquo sudah dilimpahkan Jaksa Penuntut Umum (Kejari Toba Samosir) ke Pengadilan Negeri Balige dan perkara sudah ada nomor perkaranya maka hal tersebut **tidak menggugurkan** permohonan Praperadilan Pemohon. Sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-undang No.8 Tahun 1981 Tentang KUHAP disebutkan "dalam hal suatu perkara **sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri** sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai maka permintaan tersebut gugur". Bahwa frasa dari kalimat "**sudah mulai diperiksa**" adalah telah dimulainya sidang pertama terhadap pokok perkara yang dimohonkan praperadilan. **Tertuang dalam penegasan Mahkamah Konstitusi** melalui putusannya nomor : 102/PUU-XIII/2015. Bahwa juga sebagaimana Pendapat Ahli Hukum Yahya Harahap dalam bukunya berjudul Pembahasan dan Permasalahan KUHAP Pemeriksaan di sidang Pengadilan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, diterbitkan Sinar grafika, Jakarta Tahun 2018 halaman 121, **yang dimaksud dengan sidang pertama adalah sidang dengan agenda pembacaan dakwaan**. Berdasarkan penegasan Mahkamah Konstitusi dan pendapat Ahli Hukum hukum tersebut diatas, maka pelimpahan berkas perkara aquo dari jaksa Penuntut Umum Toba Samosir ke Pengadilan Negeri Balige dan meskipun sudah ada nomor perkaranya adalah **tidak termasuk** dalam frasa "**sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri**";

Menimbang bahwa terhadap jawab jinawab Pemohon dan Termohon tersebut, Hakim Praperadilan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan para pihak ternyata tidak ada yang sifatnya membuktikan dalil jawab jinawab mengenai telah dilimpahkannya perkara pokok Pemohon, namun ternyata Pemohon dalam Replik halaman 3 (tiga) pada pokoknya membenarkan bahwa perkara pokok Pemohon telah dilimpahkan sebagaimana frasa berikut: "**....meskipun perkara aquo sudah dilimpahkan Jaksa Penuntut Umum (Kejari Toba Samosir) ke Pengadilan Negeri Balige....**";

Menimbang bahwa selain itu berdasarkan hasil penelusuran terhadap Aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) pada Pengadilan Negeri Balige dalam kolom Register Induk Perkara Pidana Biasa, dapat dilihat dan

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024, perkara atas nama Terdakwa yaitu Erianto Pardosi (*casu quo* Pemohon) dengan nomor surat pelimpahan: B-1414/L.2.27/Eku.2/07/2024, telah diregister dengan nomor perkara 113/Pid.Sus/2024/PN Blg atas nama Terdakwa Erianto Pardosi;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa memang benar perkara pokok Pemohon pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 telah terdaftar dan diregister dengan nomor perkara 113/Pid.Sus/2024/PN Blg, dan selanjutnya perlu dipertimbangkan kaidah hukum yang mengatur terhadap kondisi dimana ada perkara permohonan Praperadilan yang masih diperiksa namun kemudian sebelum permohonan Praperadilan tersebut diputus ternyata pokok perkaranya telah dilimpahkan ke pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat 1 huruf d Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) disebutkan sebagai berikut:

"Acara pemeriksaan praperadilan untuk hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 79, 80 dan 81 ditentukan sebagai berikut: Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada Praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur";

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015, tanggal 9 November 2016, terhadap pengajuan uji materiil terhadap Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP telah diputuskan sebagai berikut:

"Menyatakan Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa "suatu perkara sudah mulai diperiksa" tidak dimaknai "permintaan praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/pemohon praperadilan";

Menimbang bahwa pada halaman 51 dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 *a quo* disebutkan sebagai berikut:

"Mahkamah berpendapat demi kepastian hukum dan keadilan, perkara praperadilan gugur pada saat telah digelar sidang pertama terhadap

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Blg



perkara pokok atas nama terdakwa/pemohon praperadilan. Kemudian pada halaman 52, Mahkamah perlu memberikan penafsiran yang menegaskan mengenai batas waktu yang dimaksud pada norma *a quo*, yaitu "permintaan praperadilan dinyatakan gugur ketika telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara yang dimohonkan praperadilan";

Menimbang bahwa dalam Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 3 (tiga) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, disebutkan sebagai berikut:

"Dalam perkara tindak pidana, sejak berkas perkara dilimpahkan dan diterima oleh Pengadilan serta merta menggugurkan pemeriksaan Praperadilan sebagaimana dimaksud Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHP, karena sejak dilimpahkan perkara pokok ke pengadilan status Tersangka beralih menjadi Terdakwa, status penahanannya beralih menjadi wewenang Hakim. Dalam hal Hakim Praperadilan tetap memutus dan mengabulkan permohonan Pemohon, putusan tersebut tidak menghentikan pemeriksaan perkara pokok";

Menimbang bahwa setelah memperhatikan pelbagai ketentuan yang mengatur mengenai status perkara Praperadilan yang belum diputus namun pokok perkaranya telah dilimpah, Hakim Praperadilan menilai berdasarkan keberlakuan ketentuan yang paling terbaru dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021, maka Hakim Praperadilan mempedomani SEMA tersebut dalam menangani perkara Praperadilan ini, demi terjaganya kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara pokok Pemohon pada tanggal 02 Agustus 2024 telah teregister dalam perkara nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Blg, maka terhitung sejak dilimpahkannya perkara pokok tersebut status Pemohon sebagai Tersangka beralih menjadi Terdakwa dan status penahanannya beralih menjadi wewenang Hakim;

Menimbang bahwa meskipun pokok permohonan Praperadilan masih dapat diperiksa sebagaimana kalimat terakhir dalam Rumusan Hukum Kamar Pidana Angka 3 (tiga) SEMA Nomor 5 Tahun 2021 *a quo*, namun pada akhirnya disebutkan juga dalam SEMA tersebut bahwa putusan Praperadilan ini tidak menghentikan pemeriksaan perkara pokok, yang mana Hakim Praperadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa hal tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik administrasi pada saat pelaksanaan putusan Praperadilan ini apabila perkara Praperadilan ini dikabulkan nantinya, dimana dalam perkara Praperadilan ini status hukum yang melekat terhadap Pemohon masih sebagai "Tersangka" sementara telah diketahui bahwa saat diadilinya perkara ini status hukum yang melekat terhadap Pemohon bukan lagi sebagai "Tersangka" melainkan sudah menjadi "Terdakwa";

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, Hakim Praperadilan menilai pelimpahan perkara pokok Pemohon secara **serta merta telah menggugurkan pemeriksaan Praperadilan, dan permohonan Praperadilan Pemohon harus dinyatakan gugur**;

Menimbang bahwa terhadap dalil eksepsi dan pokok permohonan Praperadilan tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon gugur, maka biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan Praperadilan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil;

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 oleh Sandro Imanuel Sijabat, S.H., Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Balige dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Nella Gultom, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nella Gultom, S.H.

Sandro Imanuel Sijabat, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)